



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72/Pid.B/2021/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sudi Untoro Bin Waso;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngrandu RT 05 RW 02 Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Eko Cahyono Bin Kamsu;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ngrandu RT.05 RW.02 Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : Eko Imam Subandiri Alias Keci Bin Sudarman;
Tempat lahir : Pati;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Oktober 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Ngrandu RT.05 RW.02 Desa Gadu Kecamatan

Gunungwungkal Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dilakukan penahanan Rutan Lapas Pati ;

I. Terdakwa Sudi Untoro Bin Waso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

II. Terdakwa Eko Cahyono Bin Kamsu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

III. Terdakwa Eko Imam Subandiri Alias Keci Bin Sudarman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 72/Pid.B/2021/PN. Pti Tanggal 26 April 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.B/2021/PN.Pti Tanggal 26 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUDI UNTORO BIN WASO, terdakwa II EKO CAHYONO BIN KAMSU, terdakwa III EKO IMAM SUBANDRI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUDI UNTORO BIN WASO, terdakwa II EKO CAHYONO BIN KAMSU, terdakwa III EKO IMAM SUBANDRI BIN SUDARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam putih, tahun 2016, No.Pol. B-3600-ULN, Noka : MH1JFW111GK529186, Nosin : JFW1E1533738, dengan kondisi bagian dek sayap depan sebelah kanan rusak dan kedua spion pecah;
 - Kaos tanpa krah (oblong) warna merah dengan tulisan Ripcuri warna biru di bagian dada;
 - Jaket kain warna hitam bertutup kepala dengan tulisan Devoid di bagian dada;
 - Celana pendek kain bermotif kotak-kotak warna biru putih;Dikembalikan kepada Jatwati binti Suyek.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-11/12/Pati/EKU.2/04/2021, Tanggal 20 April 2021, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I SUDI UNTORO BIN WASO, terdakwa II EKO CAHYONO BIN KAMSU, terdakwa III EKO IMAM SUBANDRI alias KECI, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan atau bukit jembatan samping Mushola Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Rt.05 Rw.02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu terhadap saksi Agus Setiawan bin Kusrin (korban), dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang disampaikan oleh terdakwa III Eko Imam Subandri kepada terdakwa I Sudi Untoro bahwa keponakan terdakwa I yang bernama Anggin Meriana Dewi dibawa pergi seseorang dari rumahnya, sehingga untuk mengecek kebenarannya kemudian terdakwa I Sudi Untoro dan terdakwa II Eko Cahyono mendatangi rumah saksi Pasri'ah (ibu Anggi Meriana Dewi) dan mendapati bahwa saksi Anggi Meriana Dewi tidak berada di rumah diduga keluar melalui jendela oleh karena jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa I Sudi Untoro, terdakwa II Eko Cahyono, dan terdakwa III Eko Imam Subandri beserta saksi Pasri'ah dan beberapa kerabat menunggu kepulangan saksi Anggi Meriana Dewi dengan diboncengkan sepeda motor oleh laki-laki yang diketahui kemudian adalah saksi Agus Setiawan alias Wawan. Selanjutnya terdakwa I Sudi Untoro langsung mencegat diikuti oleh terdakwa II Eko Cahyono dan terdakwa III Eko Imam Subandri lalu menghentikan laju sepeda motor saksi Agus Setiawan sembari menanyakan "ponakanku mbok gowo neng endi" (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia : keponakan saya kamu bawa kemana) namun kemudian saksi Agus Setiawan sempat menarik gas sepeda motornya, akan tetapi dipegangi oleh terdakwa I Sudi Untoro dan arena emosi terdakwa I Sudi Untoro kemudian langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan saksi Agus Setiawan yang sehingga terjatuh ke samping kiri berdekatan dengan sepeda motor dan saksi Anggi Meriana Dewi yang berada di boncengan. Kemudian terdakwa I Sudi Untoro menarik saksi Anggi Meriana Dewi menjauh dari sepeda motor saksi korban dan menamparnya wajahnya, lalu kembali mendekati saksi korban yang dalam posisi tergeletak di tanah dengan badan miring ke kiri, dan kembali memukul telapak tangan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban bagian bawah yang kemudian diikuti oleh terdakwa II Eko Cahyono, dan terdakwa III Eko Imam Subandri dengan memukul menggunakan telapak tangan mengepal beberapa kali. Pada saat tersebut, saksi korban tidak melawan dan berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan berteriak minta ampun, hingga saat kemudian dileraikan oleh saksi Sudarman dan para terdakwa berhenti memukul korban, selanjutnya korban berusaha merangkak dan bersandar di bukit jembatan dan meminta tolong saksi Sukarman yang ada di dekatnya untuk mengantar pulang namun tidak bersedia, hingga kemudian datang saksi Imam Sholikin (Kepala Desa Gadu) bersama saksi Eko Kuswanto (Kamituwo) dan saksi Agus Prasetyo alias Gepeng menengahi berembung dan menanyakan duduk persoalannya sehingga korban dipukuli sedangkan korban karena lukanya kemudian diantar saksi Agus Prasetyo dan dibawa berobat ke Rumah Sakit Islam Pati.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Sudi Untoro, terdakwa II Eko Cahyono, terdakwa III Eko Imam Subandri telah mengakibatkan saksi korban atas nama Agus Setiawan bin Kusrin menderita luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 3718/VISUM/RM/RSI/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas pasien dengan nama Agus Setyawan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Aries Susanto, dengan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- o Luka robek di daun telinga sampai telinga, telinga kanan ; Lebam di sekitar mata kanan ; Bentuk wajah tidak simetris curiga tulang rahang bawah patah ; Luka lecet di pelipis kiri.

Hasil Pemeriksaan Penunjang (Radiologi) :

- o Fraktur komplis pada para symphisi corpus mandibular kanan (patah tulang rahang bawah kanan).

Perbuatan mereka terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak ada keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi AGUS SETIAWAN BIN KUSRIN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP saksi tersebut benar.
 - Bahwa benar saksi menjadi korban kekerasan atau pengeroyokan dan pemukulan.
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
 - Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan dan pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa Sudi Untoro, Eko Cahyono dan Eko Imam Subandri alias Keci.
 - Bahwa mereka pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan menggenggam atau mengepal secara berulang kali yang diarahkan dan mengenai bagian kepala dan wajah saksi.
 - Bahwa awal kejadian bermula ketika saksi mengantar pulang saksi Anggi Meriana Dewi ke rumahnya namun sesampainya di depan Mushola Nurul Firdaus turut Desa Gadu Kec. Gunungwungkal tepatnya di sebelah rumahnya, saksi melihat banyak orang bergerombol dan saat saksi berhenti kemudian terdakwa Sudi Untoro mendekati saksi diikuti terdakwa Eko Cahyono dan terdakwa Eko Imam Subandri, Sutiyono, lalu terdakwa Sudi Untoro menampar saksi Anggi dan menanyakan ke saksi "ponakanku mbok gowo neng endi" (dalam bahasa Indonesia "keponakanku kamu bawa kemana") lalu saksi sempat menarik gas sepeda motor namun dipegangi oleh terdakwa Sudi Untoro, kemudian terdakwa Sudi Untoro langsung memukul saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah saksi sebelah kanan sehingga saksi terjatuh ke samping kiri berikut sepeda motor saksi dan saksi Anggi.
 - Bahwa setelah saksi dalam posisi tergeletak di tanah badan miring kekiri, saat itu saksi melihat terdakwa Sudi Untoro kembali memukul saksi dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikuti oleh terdakwa Eko Cahyono, dan terdakwa Eko Imam Subandri secara berulang kali.

- Bahwa saat saksi dieroyok, saksi tidak melawan dan hanya berusaha melindungi kepala saksi dengan kedua tangan.
- Bahwa setelah para pelaku selesai memukuli saksi, kemudian saksi merangkak dan bersandar ke buk sebelah saksi dan saat itu ada saksi Sukarman duduk di atasnya. Kemudian saksi meminta tolong untuk mengantarkan pulang kerumah namun saksi Sukarman menolak.
- Bahwa selang beberapa lama kemudian Kepala Desa Gadu yaitu saksi Imam Sholikin datang bersama saksi Eko Kuswanto (kamituwo) dan Agus Prasetyo alias Gepeng. Setelah itu saksi Eko Kuswanto (kamituwo) menyuruh saksi Agus Prasetyo alias Gepeng untuk mengantar saksi pulang menuju ke rumah Kepala Desa Gadu, sesampainya di rumah Kepala Desa Gadu kemudian saksi di antar ke Rumah Sakit Islam Pati untuk berobat.
- Bahwa menurut saksi, penyebab pengeroyokan terhadap saksi karena saksi ketahuan telah membawa anak perempuan yang bernama saksi Anggi, yang masih ada hubungan keluarga dengan mereka para terdakwa.
- Bahwa akibat yang saksi alami dari kekerasan fisik/pemukulan tersebut yaitu mengalami rahang sebelah kanan patah, daun telinga sebelah kanan robek mengeluarkan darah, lebam pada mata sebelah kanan, dan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri.
- Bahwa benar saat ini sudah ada perdamaian antara pihak saksi (Agus Setiawan) dengan keluarga atau pihak para terdakwa.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi JATWATI BINTI SUYEK, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Setiawan alias Wawan dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi Agus Setiawan mengalami pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun saksi sempat dihubungi oleh Kepala Desa Gadu saat saksi berada dirumah dan diberitahu bahwa anak saksi yaitu Agus Setiawan telah dipukuli oleh beberapa orang dari Dukuh Ngrandu Desa Gadu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pelakunya tetapi menurut pengakuan anak saksi kalau dirinya dikeroyok dan dipukuli, anak saksi juga menyebutkan salah satu nama pelaku adalah Sudi, alamat Dukuh Ngrandu Desa Gadu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi dirumah saksi dihubungi oleh Kepala Desa Gadu dan menanyakan anak saksi (Wawan) dirumah atau tidak dan saksi jawab tidak ada, lalu saksi diberitahu oleh Kepala Desa Gadu kalau anak saksi dipukuli oleh orang dari warga Dukuh Ngrandu Desa Gadu karena membawa anak perempuan. Setelah itu saksi langsung kerumah Kepala Desa Gadu dan tidak berapa lama Kepala Desa Gadu ditemani orang yang saksi kenali yaitu Agus Prasetya alias Gepeng, pergi ke Dukuh Ngrandu Desa Gadu untuk menjemput anak saksi, lalu selang sekitar 30 (tiga puluh) menit Agus Prasetya alias Gepeng datang kerumah Kepala Desa sambil memboncengkan anak saksi dan setelah melihat kondisi anak saksi (Wawan) yang terluka selanjutnya saksi bersama Agus alias Gepeng membawanya ke Rumah Sakit Islam Pati untuk diperiksa dan tidak rawat inap namun dari pihak Rumah Sakit Islam Pati menyarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab anak saksi sampai di pukuli karena ketahuan telah membawa anak perempuan dari sdr. Husein yang bernama Anggi Meriana Dewi yang merupakan keponakan dari para pelaku.
- Bahwa benar saat ini sudah ada perdamaian antara pihak saksi (Agus Setiawan) dengan keluarga atau pihak para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NASIB BIN SUMADI, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Agus Setiawan alias Wawan (korban) menjadi korban kekerasan atau pengeroyokan dan pemukulan.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Agus Setiawan saat saksi pulang ke rumah dan akan melintasi jalan dekat Mushola Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kabupaten Pati.
- Bahwa pelaku yang saksi lihat telah melakukan kekerasan terhadap Agus Setiawan adalah terdakwa Sudi Untoro, Eko Cahyono dan Eko Imam Subandri.
- Bahwa mereka pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara pelaku melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali yang di arahkan ke kepala bagian depan korban.
- Bahwa posisi saksi saat pertama kali melihat para pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap korban, yaitu saat saksi menghentikan sepeda motor di pinggir jalan sebelah kanan (dari arah timur) atau dekat rumah sdr Sakibi, lalu saksi melihat mereka terdakwa memukuli korban masing-masing sebanyak satu kali dan jarak lihat saksi saat itu kurang lebih sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa kejadian yang kedua saat saksi mengembalikan sepeda motor, lalu saksi kembali ke jalan depan rumah saksi masih melihat terdakwa Sudi untoro memukul korban sebanyak satu kali dan jarak lihat saksi kurang lebih sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa yang saksi lihat, korban dalam posisi tergeletak dan ada sepeda motor roboh kesamping kiri, tergeletak berjarak satu meter dari korban.
- Bahwa kronologisnya, pada waktu dan tempat tersebut saksi dalam perjalanan pulang ke rumah setelah bekerja dengan mengendarai sepeda motor, dan sebelum sampai di dekat musholla Nurul Firdaus Dukuh

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrandu, saksi melihat sekelompok orang didepan musholla atau dekat buk sedang memukuli seseorang dengan menggunakan tangan, lalu saksi menghentikan sepeda motor saksi di pinggir jalan sebelah kanan, posisi saksi duduk diatas sepeda motor berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, dan ternyata yang saksi lihat ada Sudi Untoro, Eko Cahyono dan Eko Imam Subandri berdiri sedang memukuli sesorang yang sudah tergeletak di bawahnya dan yang saksi lihat masing-masing memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal. Di dekat mereka tersebut ada sdr. Sudarman, sdr. Sukarman dan sdr. Sutiyono posisi berdiri, lalu saksi juga melihat ada sdr. Anggi Meriana Dewi dan ibunya sdr. Pasriah posisi berdiri di halaman musholla dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari posisi orang yang tergeletak tersebut, setelah melihat kejadian pemukulan tersebut, lalu saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor yang berjarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian. Sesampai di rumah kemudian saksi kembali ke lokasi kejadian berniat melihat kembali kejadian tadi, dan saat sampai di pinggir jalan depan rumah saksi, saksi melihat terdakwa Sudi Untoro melakukan pemukulan lagi sebanyak 1 (satu) kali terhadap orang yang sama dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter, kemudian selang tidak berapa lama saksi melihat sdr. Sakibi mendekati lokasi kejadian dan sempat melerai / memisah terdakwa Sudi dan yang lainnya. Kemudian mereka terdakwa menjauh dari orang yang tergeletak tersebut dan berdiri di dekat buk sebelah barat samping musholla, lalu orang yang tergeletak tersebut merangkak mendekat ke buk ke sdr. Sukarman. Kemudian saksi mendekati terdakwa Sudi dan menanyakan kepadanya dengan kalimat "sopo iku" (dalam bahasa Indonesia "siapa itu), dan dijawab oleh sdr Sudi "Wawan iku tek" (dalam bahasa Indonesia "Wawan itu tek). Mendengar jawaban itu lalu saksi menjauh kembali berdiri di pinggir jalan depan rumah saksi. Selanjutnya selang tidak berapa lama saksi melihat Kepala Desa Gadu (sdr. Imam Sholikin) datang ke lokasi kejadian bersama perangkat Desa Gadu (sdr. Eko Kuswanto) dan sdr. Agus alias Gepeng (nama panggilan), lalu saksi melihat mereka masuk kedalam rumah Sudarman dan saksi ikut masuk kedalam rumah, dan didalam rumah saksi mendengar Kepala Desa Gadu berbicara ke Sudi dan keluarganya yang kurang lebihnya kalimatnya "kepiye kok iso ngene" (dalam bahasa Indonesia "bagaimana kok bisa seperti ini") dan dijawab oleh sdr. Sudi dan keluarganya dengan kalimat kurang lebih "iki ono bocah jupuk ponakanku, metu jendela neng ora ngerti nek iku Wawan, terus di enteni bocah bocah"

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam bahasa Indonesia “ini ada anak membawa keponakan saya keluar lewat jendela tapi tidak tahu kalau itu Wawan, lalu di tunggu anak anak”), kemudian sdr. Sukarman juga mengatakan dengan kalimat kurang lebih “yow bocah iki mau soko wetan terus dicegat bocah bocah, terus di kepruki” (dalam bahasa Indonesia “Ya, anak ini tadi datang dari timur terus dihadang anak-anak, lalu dipukuli”). Kemudian permasalahan itu akan dibicarakan lain waktu karena kondisi korban lemas dan berdarah, sehingga kemudian sdr. Gepeng membawa pulang korban dengan sepeda motor milik korban.

- Bahwa akibat kekerasan oleh para terdakwa, saksi melihat kondisi korban saat di lokasi kejadian yaitu telinga kanan berdarah, mata kanan lebam, dan mulutnya berdarah.
- Bahwa yang saksi dengar alasan para terdakwa memukuli korban karena sebelumnya korban telah membawa pergi keponakan pelaku yang bernama Anggi Meriana Dewi tanpa seijin keluarganya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi SUTİYONO BIN PARMİN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Agus Setiawan alias Wawan (korban) menjadi korban kekerasan atau pengeroyokan dan pemukulan.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya karena pada saat terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban, saksi berada dilokasi kejadian bersama para terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian saksi diberitahu dan diajak oleh terdakwa Eko Imam Subandri saat di depan rumah / buk pinggir jalan dekat rumah sdr. Sukarman untuk mencegat Anggi (keponakan Eko Imam Subandri), setelah itu saksi menuju ke arah Mushola Nurul Firdaus dan sudah ada terdakwa Sudi Untoro serta Eko Cahyono di buk sebelah barat musholla, lalu terlihat ada sepeda motor dari arah timur berhenti di pinggir jalan / buk

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping musholla dan ternyata Anggi yang sedang diboncengkan oleh seseorang yang diketahui bernama Agus Setiawan. Kemudian saksi melihat terdakwa Sudi Untoro mendekati sepeda motor tersebut diikuti oleh terdakwa Eko Cahyono dan terdakwa Eko Imam Subandri, lalu Sudi langsung menampar Anggi. Setelah itu Sudi menanyakan kepada korban dengan kalimat "ponakanku mbok gowo neng endi" (dalam bahasa Indonesia "keponakanku kamu bawa kemana") lalu korban sempat akan menarik gas sepeda motornya namun dipegangi oleh Sudi dan oleh Sudi langsung dipukul dibagian wajah sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke samping kiri berikut sepeda motornya dan Anggi. Setelah itu saksi melihat Eko Cahyono dan Eko Imam Subandri ikut memukul korban yang sudah posisi terjatuh. Setelah itu saksi melihat para pelaku memukul kembali korban.

- Bahwa para terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dalam posisi telapak tangan mengepal yang di arahkan ke bagian kepala dan wajah korban.
- Bahwa saksi melihat Eko Cahyono ikut memukul korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi telapak tangan mengepal yang mengenai dibagian sekitar wajah korban dan diikuti oleh Eko Imam Subandri memukul korban yang sudah posisi terjatuh sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dibagian sekitar wajah korban.. Setelah itu saksi melihat Sudi Untoro memukul lagi korban secara berulang kali bersama Eko Cahyono dan Eko Imam Subandri
- Bahwa setelah kejadian datang seseorang untuk meleraikan namun saksi tidak kenal, dan selanjutnya Sudi Untoro menghubungi seseorang lewat telepon, selang beberapa lama kemudian datang Sdr. Jojo (nama panggilan) disitu Sudi Untoro meminta bantuan Sdr. Jojo untuk menghubungi Kepala Desa Gadu untuk datang ke lokasi, selang berapa lama datang Kepala Desa Gadu Sdr. Imam Sholikin dan Sdr. Eko Kuswanto (kemituwo) serta Sdr. Agus alias Gepeng, kemudian mereka masuk ke dalam rumah Sdr. Sudarman, apa yang dibicarakan di dalam saksi tidak tahu karena saksi duduk di teras musholla, selang berapa lama Sdr. Agus alias Gepeng dan korban keluar rumah Sdr. Sudarman untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor milik korban.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya berdiri dan melihat saja kejadian tersebut dan saksi tidak ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan kekerasan oleh pelaku, korban hanya melindungi wajahnya dengan kedua tangannya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi ANGGI MERIANA DEWI, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap korban Agus Setiawan alias Wawan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Setiawan alias Wawan dan antara saksi dengan korban hubungannya sebagai pacar.
- Bahwa saksi melihat kejadian kekerasan tersebut tetapi hanya pada saat korban di pukuli saat dirinya masih berada diatas sepeda motor miliknya, setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya karena saat itu saksi juga sempat ditampar oleh pakdhe saksi (sdr. Sudi) dan kemudian saksi dibawa oleh ibu saksi masuk kedalam rumah.
- Bahwa di lokasi sebelum kejadian saksi melihat sudah berkumpul beberapa orang diantaranya dari keluarga saksi yaitu Sudi Untoro, Eko Cahyono, Eko Imam Subandri, Sukarman, Sudarman, dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pelaku pengeroyokan, namun yang saksi lihat hanya terdakwa Sudi, sedangkan yang lainnya saksi tidak melihat karena setelah itu saksi dibawa masuk oleh ibu saksi kedalam rumah, sehingga tidak tahu kelanjutannya dan yang terjadi dengan korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sudi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan setahu saksi mengenai bagian kepala atau wajah korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat kejadian kekerasan fisik tersebut 1,5 (satu setengah) meter atau diatas sepeda motor korban.
- Bahwa lokasi kejadian tersebut memang terbuka karena berada di halaman musholla atau dekat pinggir jalan desa dan siapapun bisa melihat apabila melintas di jalan tersebut.
- Bahwa saat kejadian korban mengenakan jaket kain warna hitam terdapat tutup kepalanya, kaos oblong warna merah dan celana pendek kain ukuran 3/4 motif kotak-kotak warna biru putih.
- Bahwa saksi mendengar kabar akibat kekerasan fisik tersebut korban mengalami luka di bagian wajah atau rahang patah dan kabarnya harus dioperasi tetapi secara langsung saksi belum melihat kondisinya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi IMAM SOLIKIN BIN KUNADI, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Setiawan alias Wawan karena merupakan warga saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun saksi diberitahu oleh sdr. Mohammad Adi Prasajo alias Jojo kemudian saksi segera datang ketempat kejadian yaitu di dukuh Ngrandu Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saja pelakunya tetapi setelah kejadian saksi di beritahu oleh korban bahwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya ada beberapa orang diantaranya terdakwa Sudi Untoro, Eko Cahyono, Eko Imam Subandri
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr Jojo yang memberitahu bahwa Agus Setiawan dikeroyok orang, kemudian saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Eko Kuswanto (perangkat desa) untuk saksi ajak ke lokasi kejadian, diikuti sdr Gepeng (nama panggilan), sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 Wib, saksi melihat korban Agus Setiawan sedang bersandar di buk dan sdr. Sukarman duduk di atasnya, saksi langsung menemui sdr. Sukarman dan sdr. Sudi, kemudian saksi mengajak Sukarman dan Sudi untuk masuk ke rumah Sudarman, di dampingi para terdakwa bersama Agus Setiawan, kemudian saksi diberi penjelasan oleh sdr. Sukarman bahwa sdr. Agus Setiawan telah di keroyok warga dukuh Ngrandu Desa Gadu, sdr. Sudarman memberi keterangan kepada saksi bahwa korban dikeroyok warga karena mengambil anak sdr. Husein, sdr. Sudi dan beberapa orang lainnya di dalam rumah juga memberikan keterangan yang sama seperti sdr. Sukarman yaitu korban telah membawa pergi anak perempuan sdr Husein sudah yang ketiga kalinya sehingga kemudian ditunggu kepulangannya di depan Mushola Nurul Firdaus dan kemudian dikeroyok warga. Setelah saksi mendengar keterangan dari beberapa warga, saksi selaku kepala desa menyampaikan agar penyelesaian masalah tersebut dilanjutkan besok pagi dikarenakan pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan lemas dan mengalami luka luka, dan segera perlu mendapat perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Setelah itu saksi meminta tolong kepada sdr. Gepeng untuk membawa korban pulang dan berobat ke rumah sakit.

- Bahwa yang saksi lihat untuk luka yang dialami oleh korban setelah kejadian antara lain telinga kanan robek dan berdarah, mulut berdarah, dahi dan kepala benjol, dan mata sebelah kiri lebam serta rahang sebelah kanan patah.
- Bahwa benar saat ini sudah ada perdamaian antara pihak saksi (Agus Setiawan) dengan keluarga atau pihak para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. Saksi EKO KUSWANTO BIN MUJAYIN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Perangkat (Kamituwo) Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Setiawan alias Wawan karena merupakan warga saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun saksi sebelum ke lokasi telah diajak oleh Kepala Desa Gadu sdr. Imam Sholikin untuk datang ketempat kejadian yaitu di dukuh Ngrandu Desa Gadu Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saja pelakunya tetapi kemudian saksi di beritahu oleh korban bahwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya ada beberapa orang diantaranya terdakwa Sudi Untoro, Eko Cahyono, Eko Imam Subandri
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr Imam Sholikin (Kepala Desa) untuk diajak ke lokasi kejadian, diikuti sdr Gepeng (nama panggilan), sesampainya di lokasi sekira pukul 01.30 Wib, saksi melihat korban Agus Setiawan sedang bersandar di buk dan sdr. Sukarman duduk diatasnya, saksi bersama pak Kades langsung menemui sdr. Sukarman dan sdr. Sudi, kemudian pak Kades mengajak Sukarman dan Sudi untuk masuk ke rumah Sudarman, di dampingi para terdakwa bersama Agus Setiawan dan saksi, kemudian pak Kades diberi penjelasan oleh sdr. Sukarman bahwa sdr. Agus Setiawan telah di keroyok warga dukuh Ngrandu Desa Gadu, sdr. Sudarman memberi keterangan kepada saksi bahwa korban dikeroyok warga karena mengambil anak sdr. Husein, sdr. Sudi dan beberapa orang lainnya di dalam rumah juga memberikan keterangan yang sama seperti sdr. Sukarman yaitu korban telah membawa pergi anak perempuan sdr Husein sudah yang ketiga kalinya sehingga kemudian ditunggu kepulangannya di depan Mushola Nurul Firdaus dan kemudian dikeroyok warga. Setelah mendengar keterangan dari beberapa warga, kepala desa menyampaikan agar penyelesaian masalah tersebut dilanjutkan besok pagi dikarenakan pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan lemas dan mengalami luka luka, dan segera perlu mendapat perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Setelah itu Kepala Desa meminta tolong kepada sdr. Gepeng untuk membawa korban pulang dan berobat ke rumah sakit.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat untuk luka yang dialami oleh korban setelah kejadian antara lain telinga kanan robek dan berdarah, mulut berdarah, dahi dan kepala benjol, dan mata sebelah kiri lebam serta rahang sebelah kanan patah.
- Bahwa benar saat ini sudah ada perdamaian antara pihak saksi (Agus Setiawan) dengan keluarga atau pihak para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. Saksi PASRI'AH BINTI SAIDO, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi Anggi Meriana Dewi.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saat saksi berada di rumah pada tanggal kejadian sekira pukul 22.00 Wib, saksi ditanya oleh kakak saksi sdr. Sudi yang menanyakan keberadaan anak saksi Anggi, dan saksi menjawab sedang tidur dikamar, kemudian saksi melihat di kamar ternyata Anggi tidak ada dikamarnya kemudian saksi memberitahukan kepada sdr. Sudi, selanjutnya sdr. Sudi memberitahukan bahwa Anggi dibawa oleh Agus Setiawan (Wawan) kemudian sdr. Sudi memberitahukan kepada keluarga yang lain untuk menunggu kepulangan Anggi, lalu sekira pukul 23.30 Wib, Anggi datang diboncengkan oleh korban kemudian sdr. Sudi mendekati Anggi dan korban lalu menampar pipi sebelah kanan Anggi, dan bertanya kepada korban "ponakanku bar mbok gowo nek endi?" dalam bahasa jawa ("keponakan saksi habis kamu bawa dari mana" dalam bahasa Indonesia), tanpa menjawab sdr. Agus Setiawan malah ingin pergi dengan menarik gas motornya sehingga kemudian sdr. Sudi memukul korban menggunakan tangan mengepal yang mengenai rahang sebelah kanan korban, lalu Anggi dan korban terjatuh dari motor selanjutnya sdr. Sudi memukul kembali korban yang kemudian setahu saksi ada yang mendekati korban yaitu Eko Cahyono, Eko Imam Subandri, Sutiyono, Sholikin, Sukarman dan yang lainnya, karena saksi khawatir kemudian saksi menarik Anggi dan saksi bawa masuk ke dalam rumah, setelah itu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di luar rumah, dan saksi hanya mendengar suara ramai diluar rumah.

- Bahwa saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi saksi hanya melihat sdr. Sudi Untoro melakukan pemukulan terhadap korban dan beberapa orang ada yang mendekati korban.
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian sdr. Sudi memukul menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi telapak tangan mengepal dan diarahkan dibagian kepala atau wajah korban.
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut karena sdr. Sudi marah setelah korban membawa pergi anak saksi yaitu sdri. Anggi saat malam hari tanpa meminta ijin, apalagi sampai tengah malam.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

9. Saksi SUKARMAN BIN DARNO, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah sdr Agus Setiawan alias Wawan dan pelakunya yaitu para terdakwa.
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa kekerasan yang dialami korban tersebut karena pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian.
- Bahwa di lokasi kejadian di dekat mushola Nurul Firdaus tersebut sudah banyak berkumpul orang yang sedang menunggu kedatangan sdr. Anggi Meriana Dewi
- Bahwa dari keterangan terdakwa Sudi bahwa dirinya yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan beberapa orang lainnya. karena pada saat itu saksi berusaha menghalang-halangi korban yang tergeletak di tanah dengan tubuh saksi, karena akan di pukuli lagi oleh sdr. Sudi sedangkan yang lainnya saksi tidak melihatnya.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang tidur di rumah bersama anak dan istri, tiba-tiba saksi mendengar keributan kemudian saksi keluar rumah untuk

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu, kemudian saksi menuju ke jalan dukuh Ngrandu samping musholla Nurul Firdaus turut dukuh Ngrandu yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah saksi, sesampainya disitu saksi melihat sdr. Agus Setiawan tergeletak di tanah, di samping kendaraannya yang saat itu dalam posisi roboh dan sudah dalam kondisi rusak dibagian dek depan sebelah kanan, saat itu saksi melihat sdr. Sudi yang akan memukul korban lalu saksi halang-halangi bersama sdr. Sudarman dengan cara saksi menutupi tubuh korban dengan tubuh saksi sedangkan sdr. Sudarman memegang sdr. Sudi, kemudian saksi bertanya kepada sdr. Sudi siapa yang memukul korban dan di jawab bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban adalah sdr. Sudi dan beberapa orang lainnya. Dan pada saat itu juga saksi melihat ada beberapa orang yang di antaranya yaitu Eko Cahyono dan Eko Imam Subandri yang berada di dekat korban. Selanjutnya saksi membangunkan korban dan didudukkan di bawah saksi sambil saksi himpit agar tidak di pukul lagi oleh sdr. Sudi dan tidak berapa lama datang sdr. Jojo (warga Desa Gadu) dan saksi minta sdr. Jojo untuk menghubungi Kepala Desa Gadu, selanjutnya datang Kepala Desa Gadu ke lokasi bersama perangkat desa (Kamituwo Gadu) dan sdr. Gepeng (nama panggilan), setelah itu Kepala Desa Gadu, Kamituwo Gadu, sdr. Sudi, sdr. Agus Setiawan, sdr. Gepeng dan saksi masuk ke dalam rumah sdr. Sudarman untuk berbicara. Karena lukanya kemudian sdr. Gepeng membawa korban pergi dari lokasi tersebut berikut sepeda motor Honda Scoopy milik korban, dan tidak berapa lama Kepala Desa Gadu dan Kamituwo Gadu pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa saksi tahu penyebab pengeroyokan oleh sdr. Sudi dan beberapa orang lainnya terhadap korban karena korban mengajak keluar sdr. Anggi selaku keponakan sdr. Sudi dan juga merupakan cucu saksi pada waktu tengah malam dan tidak ijin kepada orang tuanya serta pulang sampai larut malam.
- Bahwa saksi lihat kondisi sdr. Agus Setiawan (korban) setelah pengeroyokan terdapat luka di bagian wajahnya dan berdarah, namun pastinya dibagian mana saja lukanya tersebut saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi SUDARMAN BIN DARNO, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah sdr Agus Setiawan alias Wawan dan pelakunya yaitu para terdakwa.
- Bahwa saksi dalam peristiwa kekerasan yang dialami korban tersebut saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi saat didalam rumah (sedang tidur) saksi mendengar ada suara ramai didepan rumah saksi, dan saat keluar rumah saksi melihat sdr. Sukarman, sdr. Sudi dan seseorang sudah posisi tergeletak di dekat buk depan musholla, lalu saksi bertanya kepada sdr. Sukarman siapa orang yang tergeletak tersebut dan dijawab sdr. Wawan anaknya Kusrin. Lalu saksi bertanya kepada sdr. Sudi dengan kalimat "ono opo kok rame rame" dan dijawab oleh sdr. Sudi dengan kalimat "tak jotos bocah iki". Dan saat itu sdr. Sudi akan mendekati sdr. Wawan tetapi saksi cegah, kemudian saksi melihat anak saksi (sdr. Eko Imam Subandri) yang mendekati sdr. Wawan tetapi saksi menarik anak saksi supaya tidak ikut-ikutan, dan tidak berapa lama Kepala Desa Gadu datang ke lokasi.
- Bahwa lokasi kejadian berada di depan rumah saksi, namun saksi tidak tahu pasti karena saat saksi bangun tidur pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib dan keluar rumah kejadiannya sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pelakunya namun menurut pengakuan sdr. Sudi saat saksi tanya dirinya menjawab bahwa sdr. Sudi yang telah melakukan pemukulan terhadap korban, sedangkan menggunakan alat apa dan berapa kali serta mengenai bagian mana saja saksi tidak tahu.
- Bahwa saat saksi keluar rumah di lokasi kejadian, saksi melihat ada sdr. Sukarman, sdr. Sudi Untoro dan sdr. Eko Imam Subandri serta korban (posisi tergeletak).
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban posisi duduk di tanah di dekat sdr. Sukarman dan tidak lama kemudian datang pak Kades Gadu bersama perangkat desa ke lokasi kejadian lalu masuk kedalam rumah saksi disusul ada sdr. Sukarman, sdr. Sudi dan sdr. Agus Setiawan, sedangkan saksi menunggu di luar dan apa yang dibicarakan di dalam rumah tersebut saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengarnya, dan tidak berapa lama lalu sdr. Agus Setiawan keluar dari rumah saksi dan dibawa pergi seseorang dari lokasi tersebut dengan membonceng sepeda motor. Setelah itu Kepala Desa Gadu keluar dari rumah saksi dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa yang saksi lihat kondisi korban setelah kejadian terdapat luka bagian wajah dan berdarah.
- Bahwa setahu saksi, sdr. Sudi Untoro melakukan pemukulan karena sdr. Agus Setiawan telah membawa keponakannya yang bernama sdr. Anggi yang juga merupakan cucu saksi pergi keluar rumah tanpa ijin orang tua kandungnya.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

11. Saksi MUHAMMAD ADI PRASOJO Alias JOJO BIN SELAMET, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dipenyidik kepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi sampaikan bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa, Saksi diperiksa dipenyidik kepolisian karena sebagai saksi dalam perkara penganiayaan / tindakan kekerasan;
- Bahwa, seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar dan diberitahu lewat telepon oleh sdr. SUDI kalau sdr. AGUS SETIAWAN alias WAWAN bin KUSRIN mengalami tindakan kekerasan yang terjadi di dukuh ngrandu desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal kabupaten pati ;
- Bahwa, saksi tahu korbannya Agus Setiawan ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ;
- Bahwa, saksi tahu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap sdr. WAWAN adalah sdr. SUDI bersama saudaranya yang lain yaitu sdr. SUTIYONO dan sdr. SUKARMAN ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi datang kelokasi kejadian saksi di beri tahu oleh sdr. SUDI, sdr. SUTIYONO, dan sdr. SUKARMAN, bahwa sdr. AGUS SETIAWAN alias WAWAN bin KUSRIN mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul secara bersama sarna secara berulang kali oleh sdr. SUDI, sdr. SUTIYONO, dan sdr. SUKARMAN ;
- Bahwa, saksi tidak tahu namun dari pengakuan sdr. SUDI, sdr. SUTIYONO dan sdr. SUKARMAN saat saksi dilokasi kejadian dan bertanya kepada mereka dan mereka mengatakan telah memukul sdr. AGUS SETIAWAN alias WAWAN dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa, saksi tidak tahu, namun pada saat saya sampai di lokasi kejadian dan bertemu dengan ketiga orang tersebut lalu saya menanyakan kepada mereka satu persatu dan perannya yaitu :
 - sdr. SUDI hanya mengaku kalau telah memukul sdr. WAWAN, namun berapa kali dan dibagian mana memukulnya saya tidak diberitahu;
 - Kemudian sdr. SUTIYONO, mengaku kalau ikut memukuli sdr. WAWAN dengan tangan kosong namun berapa kali dan dibagian mana saya tidak diberitahu;
 - Kemudian sdr. SUKARMAN, mengaku kalau ikut memukuli sdr. WAWAN dengan menggunakan tangan kosong namun berapa kali dan dibagian mana saya tidak diberitahu.
- Bahwa, saksi melihat saat dilokasi kejadian sdr. WAWAN ada luka dibagian wajahnya dan berdarah. dan saat sdr. WAWAN pulang dari lokasi kejadian tangannya sambil memegang wajah sebelah kanan ;
- Bahwa, saksi melihat ada, yaitu sepeda motor sdr. WAWAN saat itu kondisi roboh di dekat buk tidak jauh dari posisi sdr. WAWAN saat tergeletak dan yang saya lihat sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam putih milik

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. WAWAN sudah rusak dibagian dek depan sebelah kanan serta kedua spionnya pecah ;

- Bahwa, yang saksi dengar penyebab sdr. WAWAN sampai di pukuli karena ketahuan telah membawa anak perempuan bernama sdri. ANGGI, alamat Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ;
- Bahwa, saksi tahu pakaian yang dikenakan sdr. AGUS SETIAWAN alias WAWAN bin KUSRIN saat itu memakai jaket kain warna hitam ada penutup kepalanya, serta celana pendek kain motif kotak-kotak warna putih biru ;
- Bahwa, saksi tahu ada orang lain, yaitu sdr. EKO (Kamituwo Gadu), alamat Dukuh Sampang Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dan Sdr. AGUS alias GEPENG, alamat Dukuh Gadu Desa Gadu RT 01 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUDI UNTORO BIN WASO, Terdakwa II EKO CAHYONO BIN KAMSU, dan Terdakwa III EKO IMAM SUBANDRI BIN SUDARMAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya tersebut sesuai dengan keterangan yang diterangkan di persidangan.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap korban Agus Setiawan adalah terdakwa Sudi Untoro, Eko Cahyono, dan Eko Imam Subandri.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban Agus Setiawan sebelum kejadian telah membawa sdri. Anggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan ponakan sdr. Sudi keluar rumah tanpa seijin orang tua kandungnya.

- Bahwa mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dan tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa akibat pemukulan mereka terdakwa terhadap korban mengakibatkan luka pada bagian kepala korban.
- Bahwa pengeroyokan terhadap korban tersebut terjadi bermula dari informasi bahwa sdr. Anggi (ponakan sdr. Sudi) telah dibawa pergi seseorang sehingga untuk mengecek kebenarannya kemudian terdakwa Sudi Untoro dan terdakwa Eko Cahyono mendatangi rumah saksi Pasri'ah (ibu Anggi Meriana Dewi) dan mendapati bahwa saksi Anggi Meriana Dewi tidak berada di rumah, selanjutnya terdakwa Sudi Untoro, terdakwa Eko Cahyono, dan terdakwa Eko Imam Subandri beserta saksi Pasri'ah dan beberapa kerabat menunggu kepulangan saksi Anggi Meriana Dewi di dekat Mushola Nurul Firdaus, hingga beberapa waktu kemudian datang saksi Anggi Meriana Dewi dengan diboncengkan sepeda motor oleh laki-laki yang diketahui kemudian adalah saksi Agus Setiawan alias Wawan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sudi Untoro langsung mencegat diikuti oleh terdakwa Eko Cahyono dan terdakwa Eko Imam Subandri lalu menghentikan laju sepeda motor saksi Agus Setiawan sembari menanyakan "ponakanku mbok gowo neng endi" (diterjemahkan bahasa Indonesia : keponakan saya kamu bawa kemana) namun kemudian saksi Agus Setiawan sempat menarik gas sepeda motornya, akan tetapi dipegangi oleh terdakwa Sudi Untoro dan karena emosi terdakwa Sudi Untoro kemudian langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan saksi Agus Setiawan sehingga terjatuh ke samping kiri berikut sepeda motor dan saksi Anggi Meriana Dewi yang berada di boncengan.
- Bahwa setelah itu terdakwa Sudi Untoro menarik saksi Anggi Meriana Dewi menjauh dari sepeda motor saksi korban dan menamparnya wajahnya, lalu kembali mendekati korban yang dalam posisi tergeletak di tanah dengan badan miring ke kiri, dan kembali memukul dengan telapak tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban bagian bawah yang kemudian diikuti oleh terdakwa Eko Cahyono, dan terdakwa Eko Imam Subandri dengan memukul menggunakan telapak tangan mengepal beberapa kali.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tersebut, korban tidak melawan dan berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan berteriak minta ampun.
- Bahwa kemudian para terdakwa dileraikan oleh saksi Sudarman dan para terdakwa berhenti memukuli korban, selanjutnya korban berusaha merangkak dan bersandar di bukit jembatan dan meminta tolong saksi Sukarman yang ada di dekatnya untuk mengantar pulang namun tidak bersedia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Sudi Untoro menghubungi Jojo untuk meminta yang bersangkutan menghubungi Kepala Desa Gadu, dan kemudian beberapa saat datang saksi Imam Sholikin (Kepala Desa Gadu) bersama saksi Eko Kuswanto (Kamituwo) dan saksi Agus Prasetyo alias Gepeng menengahi berembung dan menanyakan duduk persoalannya sehingga korban dipukuli sedangkan korban karena lukanya kemudian diantar saksi Agus Prasetyo dan dibawa berobat ke Rumah Sakit Islam Pati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam putih, tahun 2016, No.Pol. B-3600-ULN, Noka : MH1JFW111GK529186, Nosin : JFW1E1533738, dengan kondisi bagian dek sayap depan sebelah kanan rusak dan kedua spion pecah.
- Kaos tanpa krah (oblong) warna merah dengan tulisan Ripcuri warna biru di bagian dada.
- Jaket kain warna hitam bertutup kepala dengan tulisan Devoid di bagian dada.
- Celana pendek kain bermotif kotak-kotak warna biru putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Firdaus turut Dukung Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

- Bahwa, benar orang yang melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap korban Agus Setiawan adalah terdakwa Sudi Untoro, Eko Cahyono, dan Eko Imam Subandri.
- Bahwa, benar penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban Agus Setiawan sebelum kejadian telah membawa sdr. Anggi yang juga merupakan ponakan sdr. Sudi keluar rumah tanpa seijin orang tua kandungnya.
- Bahwa, benar mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal dan tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa, benar akibat pemukulan mereka terdakwa terhadap korban mengakibatkan luka pada bagian kepala korban.
- Bahwa, benar pengeroyokan terhadap korban tersebut terjadi bermula dari informasi bahwa sdr. Anggi (ponakan sdr. Sudi) telah dibawa pergi seseorang sehingga untuk mengecek kebenarannya kemudian terdakwa Sudi Untoro dan terdakwa Eko Cahyono mendatangi rumah saksi Pasri'ah (ibu Anggi Meriana Dewi) dan mendapati bahwa saksi Anggi Meriana Dewi tidak berada di rumah, selanjutnya terdakwa Sudi Untoro, terdakwa Eko Cahyono, dan terdakwa Eko Imam Subandri beserta saksi Pasri'ah dan beberapa kerabat menunggu kepulangan saksi Anggi Meriana Dewi di dekat Mushola Nurul Firdaus, hingga beberapa waktu kemudian datang saksi Anggi Meriana Dewi dengan diboncengkan sepeda motor oleh laki-laki yang diketahui kemudian adalah saksi Agus Setiawan alias Wawan.
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa Sudi Untoro langsung mencegat diikuti oleh terdakwa Eko Cahyono dan terdakwa Eko Imam Subandri lalu menghentikan laju sepeda motor saksi Agus Setiawan sembari menanyakan "ponakanku mbok gowo neng endi" (diterjemahkan bahasa Indonesia : keponakan saya kamu bawa kemana) namun kemudian saksi Agus Setiawan sempat menarik gas sepeda motornya, akan tetapi dipegangi oleh terdakwa Sudi Untoro dan karena emosi terdakwa Sudi Untoro kemudian langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan saksi Agus Setiawan sehingga terjatuh ke

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri berikut sepeda motor dan saksi Anggi Meriana Dewi yang berada di boncengan.

- Bahwa, benar setelah itu terdakwa Sudi Untoro menarik saksi Anggi Meriana Dewi menjauh dari sepeda motor saksi korban dan menamparnya wajahnya, lalu kembali mendekati korban yang dalam posisi tergeletak di tanah dengan badan miring ke kiri, dan kembali memukul dengan telapak tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban bagian bawah yang kemudian diikuti oleh terdakwa Eko Cahyono, dan terdakwa Eko Imam Subandri dengan memukul menggunakan telapak tangan mengepal beberapa kali.
- Bahwa, benar saat tersebut, korban tidak melawan dan berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan berteriak minta ampun.
- Bahwa, benar kemudian para terdakwa dileraikan oleh saksi Sudarman dan para terdakwa berhenti memukul korban, selanjutnya korban berusaha merangkak dan bersandar di bukit jembatan dan meminta tolong saksi Sukarman yang ada di dekatnya untuk mengantar pulang namun tidak bersedia.
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa Sudi Untoro menghubungi Jojo untuk meminta yang bersangkutan menghubungi Kepala Desa Gadu, dan kemudian beberapa saat datang saksi Imam Sholikin (Kepala Desa Gadu) bersama saksi Eko Kuswanto (Kamituwo) dan saksi Agus Prasetyo alias Gepeng menengahi berembus dan menanyakan duduk persoalannya sehingga korban dipukuli sedangkan korban karena lukanya kemudian diantar saksi Agus Prasetyo dan dibawa berobat ke Rumah Sakit Islam Pati. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang; .
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", namun menurut doktrin "barang siapa" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijkenperson) maupun badan hukum (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa "barang siapa" yang dimaksud disini adalah orang pribadi (natuurlijke person) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan Para Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah terdakwa I. SUDI UNTORO Bin WASO, terdakwa II. EKO CAHYONO Bin KAMSU, terdakwa III. EKO IMAM SUBANDRI sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Para terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Para Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan terdakwa I. SUDI UNTORO Bin WASO, terdakwa II. EKO CAHYONO Bin KAMSU, terdakwa III. EKO IMAM SUBANDRI tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbuktikah bahwa terdakwa I. SUDI UNTORO Bin WASO, terdakwa II. EKO CAHYONO Bin KAMSU, terdakwa III. EKO IMAM SUBANDRI adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” sesuai dengan artinya bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat umum atau yang dapat diketahui orang lain secara terbuka dan dengan dilakukan oleh beberapa orang pada saat bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi mana telah dibenarkan oleh para terdakwa, serta keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa para terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap korban Agus Setiawan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib di pinggir jalan dekat musholla Nurul Firdaus turut Dukuh Ngrandu Desa Gadu Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, yang merupakan jalan umum dan dilakukan oleh para terdakwa dihadapan orang banyak yang memang pada saat kejadian sedang menunggu kedatangan korban dan saksi Anggi Meriana Dewi.

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan terhadap korban tersebut bermula adanya informasi bahwa sdr. Anggi (ponakan sdr. Sudi) telah dibawa pergi seseorang sehingga untuk mengecek kebenarannya kemudian terdakwa Sudi Untoro dan terdakwa Eko Cahyono mendatangi rumah saksi Pasri’ah (ibu Anggi Meriana Dewi) dan mendapati bahwa saksi Anggi Meriana Dewi tidak berada di rumah, selanjutnya mengetahui hal tersebut para terdakwa menunggu kedatangan saksi Anggi di jalan umum dekat Mushola Nurul Firdaus, hingga beberapa waktu kemudian datang saksi Anggi Meriana Dewi dengan diboncengkan sepeda motor oleh laki-laki yang diketahui kemudian adalah saksi Agus Setiawan alias Wawan, lalu terdakwa Sudi Untoro langsung mencegat diikuti oleh terdakwa Eko Cahyono dan terdakwa Eko Imam Subandri lalu menghentikan laju sepeda motor saksi Agus Setiawan sembari menanyakan “ponakanku mbok gowo neng endi” (diterjemahkan bahasa Indonesia : keponakan saya kamu bawa kemana) namun kemudian saksi Agus Setiawan sempat menarik gas sepeda motornya, akan tetapi dipegangi oleh terdakwa Sudi Untoro dan karena emosi terdakwa Sudi Untoro kemudian langsung memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebelah kanan saksi Agus Setiawan sehingga terjatuh ke samping kiri berikut sepeda motor dan saksi Anggi Meriana Dewi yang berada di boncengan. Kemudian terdakwa Sudi Untoro menarik saksi Anggi Meriana Dewi menjauh dari sepeda motor saksi korban dan menamparnya wajahnya, lalu kembali mendekati korban Agus Setiawan yang dalam posisi tergeletak di tanah dengan badan miring ke kiri, dan kembali memukul dengan telapak tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban bagian bawah yang kemudian diikuti secara

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan oleh terdakwa Eko Cahyono, dan terdakwa Eko Imam Subandri dengan memukul menggunakan telapak tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai bagian kepala korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berlebihan secara tidak sah terhadap orang atau barang, sebagai maksud/tujuan perbuatannya bukan merupakan sarana/alat dalam mencapai tujuannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi terutama saksi korban sendiri, keterangan para terdakwa serta didukung dengan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 3718 / VISUM / RM / RSI / I / 2021 tanggal 22 Januari 2021 atas pasien dengan nama Agus Setyawan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati, bahwa benar terdakwa Sudi Untoro melakukan kekerasan sehingga melukai Agus Setiawan (korban) dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan dan mengenai bagian wajah dan bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terjatuh ke samping kiri berikut sepeda motor dan saksi Anggi Meriana Dewi yang berada di boncengan kemudian dalam waktu bersamaan diikuti oleh terdakwa Eko Cahyono dan terdakwa Eko Imam Subandri yang juga melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal terhadap korban sebanyak beberapa kali.

Dengan demikian unsur ini sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi khususnya saksi korban Agus Setiawan alias Wawan, keterangan para terdakwa sendiri dengan dihubungkan dengan alat bukti surat, diperoleh pembuktian bahwa atas pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Agus Setiawan alias Wawan menderita luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 3718 / VISUM / RM / RSI / I / 2021 tanggal 22 Januari 2021 atas pasien dengan nama Agus Setyawan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Pati dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Aries Susanto, dengan :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di daun telinga sampai telinga, telinga kanan ;
- Lebam di sekitar mata kanan ;
- Bentuk wajah tidak simetris curiga tulang rahang bawah patah ;
- Luka lecet di pelipis kiri.

Hasil Pemeriksaan Penunjang (Radiologi) :

- Fraktur komplis pada para symphisi corpus mandibula kanan (patah tulang rahang bawah kanan)

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang diderita saksi korban Agus Setiawan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi terutama korban dan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa pada bagian tubuh korban yang terjadi luka lebam, luka robek dan berdarah, yang diakibatkan pukulan tangan dari para terdakwa adalah pada bagian kepala dan wajah saksi Agus Setiawan.

Dengan demikian unsur ini sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam putih, tahun 2016, No.Pol. B-3600-ULN, Noka : MH1JFW111GK529186, Nosin : JFW1E1533738, dengan kondisi bagian dek sayap depan sebelah kanan rusak dan kedua spion pecah.
- Kaos tanpa krah (oblong) warna merah dengan tulisan Ripcuri warna biru di bagian dada.
- Jaket kain warna hitam bertutup kepala dengan tulisan Devoid di bagian dada.
- Celana pendek kain bermotif kotak-kotak warna biru putih.

.Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada JATWATI Binti SUYEK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Perbuatan para terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan keluarganya dan telah dilakukan perdamaian dengan dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani kedua pihak.
- Telah diberikan penggantian biaya pengobatan kepada pihak korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDI UNTORO Bin WASO, terdakwa II. EKO CAHYONO Bin KAMSU, terdakwa III. EKO IMAM SUBANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUDI UNTORO Bin WASO, terdakwa II. EKO CAHYONO Bin KAMSU, terdakwa III. EKO IMAM SUBANDRI tersebut, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, warna hitam putih, tahun 2016, No.Pol. B-3600-ULN, Noka : MH1JFW111GK529186, Nosin : JFW1E1533738, dengan kondisi bagian dek sayap depan sebelah kanan rusak dan kedua spion pecah.
 - Kaos tanpa krah (oblong) warna merah dengan tulisan Ripcuri warna biru di bagian dada.
 - Jaket kain warna hitam bertutup kepala dengan tulisan Devoid di bagian dada.
 - Celana pendek kain bermotif kotak-kotak warna biru putih. Dikembalikan kepada Jatwati binti Suyek.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh Kami, Lisfer Berutu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H. dan Dyah Retno Yuliarti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 19 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid/B/2021/ PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ngadiwon. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H,

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ngadiwon.